

PEMBANGUNAN JALAN JEMBATAN GANTUNG SIPUNGGUK RAMPUNG, PJ. RAHMAN HADI: SUDAH FUNGSIONAL



Sumber gambar:

<https://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2024/10/04/194252478/pembangunan-jalan-jembatan-gantung-sipungguk-rampung-pj-rahman-hadi-sudah>

KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau Rahman Hadi meninjau pembangunan infrastruktur akses jalan Jembatan Gantung Sipungguk, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, Jumat (4/10/2024). Jembatan gantung yang memiliki panjang 220 meter ini merupakan jembatan penghubung antara Kecamatan Salo-Salo Timur yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Bantuan Keuangan Khusus.

Jalan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mempersingkat waktu perjalanan dari Bangkinang Seberang ke Kota Bangkinang melalui Salo, yang semula berjarak tempuh 10 kilometer menjadi dua kilometer saja. "Sebelumnya jalan dan jembatan ini belum berfungsi maksimal. Namun, karena kolaborasi antara pemprov dan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam pelaksanaannya, kini sudah berfungsi dengan baik. Alhamdulillah kini sudah fungsional," kata Rahman dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Setelah melakukan peninjauan jalan dan jembatan, Rahman menyampaikan bahwa Pemprov Riau akan menyelesaikan pembangunan jalan di ujung Jembatan Gantung Salo

pada tahun ini. "Pemprov Riau juga membantu pembangunan jalan. Insya Allah tahun ini dikerjakan," pungkasnya.

Pj. Bupati Kampar Hambali bersyukur sebab jalan dan jembatan sudah lama mangkrak tersebut kini sudah fungsional, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. "Asal udah fungsional dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat cukuplah. Meskipun kendaraan kecil yang bisa lewat sini," kata Hambali. Hambali berterima kasih kepada Pemprov Riau yang telah memberikan bantuan untuk pembangunan di Kampar. "Semoga bantuan lain nantinya juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Perlu diketahui, saat peninjauan dilaksanakan, sudah banyak kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut sehingga keberadaan jembatan dan jalan sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya Kabupaten Kampar. Saat peninjauan, Pj. Gubernur Riau didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda Prov) Riau Taufik OH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau Arif Setiawan dan Pj. Bupati Kampar Hambali.

Sumber berita:

1. <https://kilasdaerah.kompas.com/riau/read/2024/10/04/194252478/pembangunan-jalan-jembatan-gantung-sipungguk-rampung-pj-rahman-hadi-sudah>, "Pembangunan Jalan Jembatan Gantung Sipungguk Rampung, Pj. Rahman Hadi: Sudah Fungsional", 4 Oktober 2024; dan
2. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7572875/pj-gubernur-riau-cek-jembatan-gantung-di-kampar-sudah-fungsional>, "Pj. Gubernur Riau Cek Jembatan Gantung di Kampar: Sudah Fungsional", 5 Oktober 2024.

Catatan:

Jembatan merupakan salah satu infrastruktur jalan dengan suatu konstruksi atau struktur bangunan yang difungsikan sebagai penghubung lalu lintas transportasi pada suatu rute atau lintasan atau wilayah transportasi yang terpisahkan oleh adanya sungai, lembah, perbukitan, danau, rawa maupun oleh adanya jalan raya. Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun.

Seiring berkembangnya zaman, fungsi jembatan menjadi salah satu penghubung urat nadi perekonomian antar wilayah dan bahkan juga dijadikan sebagai simbol atau ikon

khusus suatu kota. Dengan demikian, sudah seharusnya suatu struktur jembatan memiliki persyaratan-persyaratan khusus baik dari segi kekuatan, kekakuan dan kelayakan suatu jembatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur bahwa untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Jembatan bukan hanya penghubung sebuah jalan, namun juga layaknya penghubung kehidupan bagi masyarakat. Adapun kegunaan jembatan yaitu:

1. Sebagai sarana konektivitas;
2. Meningkatkan kelancaran lalu lintas;
3. Menjadi objek wisata;
4. Meningkatkan pergerakan ekonomi; dan
5. Sarana infrastruktur,

Adapun pembangunan jembatan diharapkan bisa menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, bahwa Proyek Strategis Nasional yang menyatakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari gabungan antara APBN/APBD dan dilakukan dengan mengutamakan integrasi perencanaan, pengalokasian anggaran serta rencana penyelesaian dan pengoperasian proyek. Kategori Proyek Strategis Nasional yang penyediaannya dapat dilakukan melalui prakarsa Badan Usaha, meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik;
2. Optimasi barang milik negara/barang milik daerah;
3. Optimasi aset BUMN; dan/atau
4. Meningkatkan pendapatan negara dan/atau daerah.

Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, Proyek Strategis Nasional juga berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai

industri barang dan jasa serta menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau